

SKRIPSI

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 TERHADAP EFISIENSI
BEBAN PAJAK BERDASARKAN REGULASI PAJAK
PENGHASILAN PADA PMK NOMOR 168 TAHUN 2023 (STUDI
KASUS CV P)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : Ni Kadek Ayu Armini
NIM : 2415664048**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 TERHADAP EFISIENSI
BEBAN PAJAK BERDASARKAN REGULASI PAJAK PENGHASILAN
PADA PMK NOMOR 168 TAHUN 2023 (STUDI KASUS CV P)**

Ni Kadek Ayu Armini
2415664048

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Persaingan bisnis yang semakin kompleks menuntut perusahaan untuk mengelola beban pajak secara efisien melalui strategi perencanaan pajak. Salah satu aspek penting adalah pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21, yaitu Gross, Net, dan Gross-Up, yang masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap efisiensi fiskal, kepuasan karyawan, dan laba perusahaan. Perubahan regulasi melalui PMK Nomor 168 Tahun 2023 dengan penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) semakin menuntut perusahaan melakukan penyesuaian dalam sistem penggajian, sehingga evaluasi metode perhitungan menjadi semakin relevan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode Gross, Net, dan Gross-Up serta implikasinya terhadap efisiensi beban pajak dan PPh Badan pada CV P, sebuah perusahaan konsultan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-komparatif dengan melakukan simulasi tiga skenario perhitungan berbasis data penggajian perusahaan sesuai ketentuan PMK No. 168 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Gross memberikan beban pajak paling rendah bagi perusahaan (Rp 57.969.000), namun mengurangi take-home pay karyawan karena pajak dipotong langsung dari gaji. Metode Net menambah beban perusahaan tanpa memberikan efisiensi fiskal yang optimal. Sementara itu, metode Gross-Up menimbulkan beban sedikit lebih tinggi (Rp 59.933.000) akibat adanya tunjangan pajak, tetapi tunjangan tersebut bersifat deductible sehingga menurunkan laba kena pajak dan menghasilkan PPh Badan lebih rendah (Rp 57.726.000). Dengan demikian, metode Gross-Up direkomendasikan sebagai pendekatan paling seimbang karena mampu menjaga efisiensi fiskal, mendukung kepatuhan perpajakan, serta mempertahankan kesejahteraan karyawan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam PMK No. 168/2023.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, *Gross*, *Net*, *Gross -Up*, PPh Badan, efisiensi pajak, PMK 168/2023

***ANALYSIS OF THE CALCULATION OF ARTICLE 21 INCOME TAX
REGULATION ON THE EFFICIENCY OF TAX EXPENSE BASED ON
INCOME TAX REGULATION IN PMK NUMBER 168 OF 2023 (CASE
STUDY OF CV P)***

Ni Kadek Ayu Armini
2415664048

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Increasingly complex business competition requires companies to manage their tax burden efficiently through tax planning strategies. One important aspect is the selection of Income Tax Article 21 calculation methods, namely Gross, Net, and Gross-Up, each of which has different implications for fiscal efficiency, employee satisfaction, and company profits. Regulatory changes through PMK Number 168 of 2023 with the implementation of the Average Effective Rate (TER) increasingly require companies to make adjustments in their payroll systems, so that evaluation of calculation methods becomes increasingly relevant. This study aims to analyze the comparison of Income Tax Article 21 calculations using the Gross, Net, and Gross-Up methods and their implications for the efficiency of the tax burden and Corporate Income Tax at CV P, an environmental consulting firm. The research method used is descriptive-comparative by simulating three calculation scenarios based on the company's payroll data in accordance with the provisions of PMK No. 168 of 2023. The results show that the Gross method provides the lowest tax burden for the company (Rp 57,969,000), but reduces employee take-home pay because the tax is deducted directly from salaries. The Net method increases the company's burden without providing optimal fiscal efficiency. Meanwhile, the Gross-Up method incurs a slightly higher burden (Rp 59,933,000) due to tax allowances, but these allowances are deductible, thus reducing taxable profit and resulting in lower Corporate Income Tax (Rp 57,726,000). Therefore, the Gross-Up method is recommended as the most balanced approach because it is able to maintain fiscal efficiency, support tax compliance, and maintain employee welfare in accordance with the principles of transparency and accountability in PMK No. 168/2023.

Keywords: Income Tax Article 21, Gross , Net , Gross -Up, Corporate Income Tax, Tax Efficiency, PMK 168/20

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Abstrak	ii
Abstrak	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori.....	10
B. Kajian Penelitian yang Relevan	17
C. Kerangka Pikir dan Konseptual	19
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
C. Populasi dan Sampel Penelitian	25
D. Variabel Penelitian dan Definisi.....	27
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	31
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	32
G. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian	36
B. Pembahasan.....	38
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Implikasi.....	65
C. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Daftar Gaji Karyawan Diatas PTKP	37
Tabel 4. 2 Lapisan Tarif.....	39
Tabel 4. 3 Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 setahun.....	40
Tabel 4. 4 Tabel Lapisan Tunjangan Pajak Metode Gross Up	42
Tabel 4. 5 Perhitungan Tunjangan Pajak Salah Satu Karyawan CV P. Pada Bulan Januari	43
Tabel 4. 6 Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode	44
Tabel 4. 7 Lapisan Tarif.....	46
Tabel 4. 8 Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 setahun dengan Metode Gross Basis Salah Satu Karyawan CV P.	47
Tabel 4. 9 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 CV P. Tahun 2024 dengan Metode Gross dan Gross Up dan Net Basis Dalam Rupiah (Rp).....	50
Tabel 4. 10 Laporan Laba Rugi CV P. Dengan Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Per 31 Desember 2024.....	52
Tabel 4. 11 Laporan Laba Rugi CV P. Dengan Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up Per 31 Desember 2024.....	53
Tabel 4. 12 Laporan Laba Rugi CV P. Dengan Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Net Basis Per 31 Desember 2024.....	55
Tabel 4. 13 Perbandingan Efisiensi Perhitungan PPh Pasal 21.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	22
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perhitungan Data 9 karyawan Menggunakan Metode Net.....	74
Lampiran 2 : Perhitungan Data 9 karyawan Menggunakan Metode Gross -Up....	74
Lampiran 3 : Perhitungan Data 9 karyawan Menggunakan Metode Gross	75
Lampiran 4 : Perbandingan 3 Metode (Gross , Net , Gross -Up).....	75
Lampiran 5 : Laporan Laba Rugi CV P Tahun 2024.....	76
Lampiran 6 : Tarif Efektif Bulanan Kategori A (TER A).....	77
Lampiran 7 : Tarif Efektif Bulanan Kategori B (TER B).....	78
Lampiran 8 : Tarif Efektif Bulanan Kategori C (TER C).....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan intensitas persaingan dalam lingkungan bisnis, efisiensi dalam keuangan menjadi faktor kunci untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Salah satu komponen utama dalam manajemen keuangan adalah bagaimana perusahaan mengatur beban pajaknya. Kurangnya manajemen pajak yang efektif berpotensi menimbulkan beban fiskal yang besar dan mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan pajak tidak lagi menjadi opsi, melainkan kebutuhan bagi setiap perusahaan. Perencanaan pajak adalah upaya yang sah secara hukum yang dilakukan oleh pihak wajib pajak demi mengurangi kewajiban pajak dengan mengoptimalkan ketentuan perpajakan yang berlaku secara sah dan optimal (Khairani & Silalahi, 2022). Pernyataan tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai hasil studi yang telah dilaksanakan oleh (Aggarwal et al., 2024) yang menyatakan bahwa strategi perencanaan pajak berperan besar dalam menjaga efisiensi finansial perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, menurut Schwab et al., (2021), *tax planning* juga penting dalam menjaga likuiditas, terutama bagi perusahaan skala kecil dan menengah. Dalam konteks digitalisasi perpajakan, CIAT (2023) menyebutkan bahwa perencanaan pajak modern perlu didukung sistem dan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan regulasi dan teknologi.

Perusahaan memiliki kewajiban untuk memotong, memungut, dan menyetorkan pajak, terutama yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, seperti upah, tunjangan, honorarium, serta bentuk kompensasi lainnya. Besarnya pajak yang dipotong sangat ditentukan oleh metode perhitungan yang diterapkan oleh perusahaan. Secara umum, terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam penghitungan PPh Pasal 21, yaitu metode *Gross*, *Net*, dan *Gross-Up*. Setiap metode memiliki dampak yang berbeda terhadap besarnya beban pajak perusahaan, penghasilan bersih yang diterima karyawan, dan laba bersih yang diperoleh perusahaan (Anjarwati & Venny, 2021). Studi oleh Burhan et al., (2022) menunjukkan bahwa pemilihan metode yang tidak tepat berpotensi menimbulkan beban pajak lebih tinggi serta mengganggu kepuasan karyawan. Di sisi lain, (Herodin et al., 2024) menekankan perlunya evaluasi metode PPh 21 untuk memaksimalkan efisiensi fiskal perusahaan jasa.

Pada metode *Gross*, pajak sepenuhnya dibebankan kepada karyawan sehingga perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk menanggung biaya pajak tambahan. Sementara itu, metode *Net* justru membuat perusahaan menanggung seluruh pajak penghasilan karyawan tanpa memberikan kompensasi berupa tunjangan pajak, yang berpotensi mengurangi laba bersih perusahaan. Di sisi lain, metode *Gross-Up* memberikan tunjangan kepada karyawan sebesar pajak yang terutang, dan tunjangan ini dapat dibukukan sebagai beban perusahaan. Hal ini menjadikan metode *Gross -*

Up dinilai lebih efisien karena mampu menurunkan jumlah penghasilan kena pajak perusahaan. Pradipto, (2023) juga menyatakan bahwa metode *Gross -Up* dapat menjaga keseimbangan tanggungan pajak antara pihak perusahaan dan karyawan. Selain itu, (Simanjuntak & Susanti, 2023) menekankan *Gross -Up* sebagai solusi strategis untuk menghindari pemborosan fiskal jangka panjang.

Penelitian ini menjadi semakin relevan sejak pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan baru melalui PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan PP Nomor 58 Tahun 2023, yang memperkenalkan penggunaan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21. Aturan ini menggantikan sistem sebelumnya yang menggunakan tarif progresif bulanan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam sistem TER, pengelompokan karyawan dilakukan ke dalam tiga kategori, yaitu TER-A, TER-B, dan TER-C, berdasarkan status pernikahan dan jumlah tanggungan. Selain itu, skema ini tidak lagi memperhitungkan komponen pengurang seperti biaya jabatan dan iuran pensiun (Nyoman Dewi Sumahardanti & Fatimah, 2023). Studi oleh (Vallentino & Yuniarwati, 2024) menunjukkan bahwa perubahan sistem ini menuntut penyesuaian besar dalam sistem penggajian perusahaan. (Fitria et al., 2024) juga mencatat bahwa banyak perusahaan belum sepenuhnya memahami dampak TER terhadap beban pajak karyawan. Sementara itu, (Munthe et al., 2024) menyarankan pentingnya pelatihan perpajakan internal guna menanggapi perubahan regulasi dengan tepat.

Fokus utama dari penelitian ini adalah karena masih sedikitnya kajian empiris yang secara langsung menilai dampak penggunaan berbagai metode perhitungan PPh Pasal 21 terhadap efisiensi beban pajak dan laba bersih perusahaan setelah berlakunya PMK Nomor 168 Tahun 2023. Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah melakukan perbandingan antara metode *Gross* , *Gross -Up*, dan *Net* , sebagian besar masih mengacu pada sistem perpajakan yang lama dan belum mempertimbangkan penerapan skema TER sebagai variabel analisis (Maiza Putra, 2022). (Mialdy & Ahryaruddin, 2024) mengungkapkan adanya gap literatur dalam konteks penerapan TER. Sementara itu, (Rahmadhani & Widajantie, 2025) menyarankan bahwa evaluasi terbaru sangat diperlukan untuk mengukur dampak realisasi PMK 168/2023 terhadap efisiensi fiskal. (Putra Achmad & Indah Kirana, 2024) kembali menegaskan bahwa *Gross -Up* menjadi metode paling siap dalam skema TER berdasarkan kajian mereka di perusahaan jasa profesional.

Penelitian ini menggunakan CV P sebagai objek studi kasus, yaitu sebuah perusahaan jasa konsultan di bidang lingkungan yang telah menyesuaikan sistem penggajiannya sesuai dengan ketentuan PMK 168 Tahun 2023. Dengan sistem penggajian yang cukup rumit serta penggunaan tiga metode perhitungan PPh Pasal 21 yang berbeda di masing-masing unit kerja, CV P menjadi contoh yang tepat untuk dilakukan analisis perbandingan dan kuantitatif terkait efisiensi beban pajak serta pengaruhnya terhadap laba bersih perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat praktis

memberikan manfaat praktis berupa saran metode perhitungan pajak yang paling efisien dari sisi fiskal, serta memberikan sumbangan akademik sebagai referensi baru dalam studi perpajakan yang mengikuti peraturan terbaru. (Khairin & Mandasari, 2024) Menyarankan pentingnya studi berbasis kasus untuk pengambilan kebijakan pajak strategis. (Pramesti & Suhartini, 2024) Menambahkan bahwa hasil penelitian seperti ini bisa dijadikan dasar rekomendasi kebijakan internal oleh manajemen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang dan kajian terdahulu, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana penerapan metode perhitungan PPh Pasal 21 (*Gross*, *Gross-Up*, dan *Net*) di CV P sesuai ketentuan PMK Nomor 168 Tahun 2023?
2. Apa pengaruh masing-masing metode perhitungan PPh Pasal 21 terhadap besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan?
3. Bagaimana dampak masing-masing metode perhitungan PPh Pasal 21 terhadap besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan?
4. Metode perhitungan PPh Pasal 21 mana yang paling efektif secara fiskal dan paling sesuai diterapkan dalam konteks PMK Nomor 168 Tahun 2023 di CV P?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak melebar, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada:

1. Analisis hanya dilakukan pada perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap.
2. Objek penelitian adalah CV P yang telah menerapkan ketentuan pajak terbaru, yaitu mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 sebagai penyempurnaan dari PER-16/PJ/2016.
3. Penelitian difokuskan pada analisis perhitungan PPh Pasal 21 dan dampaknya terhadap beban pajak serta laba bersih perusahaan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini yaitu: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode perhitungan PPh Pasal 21 terhadap efisiensi beban pajak perusahaan berdasarkan aturan perpajakan terbaru. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana perubahan aturan ini memengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan karyawan serta implikasinya terhadap kebijakan keuangan perusahaan. Adapun tujuan rinci dari penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis penerapan metode perhitungan PPh Pasal 21 (Gross, Gross-Up, dan Net) di CV P sesuai ketentuan PMK Nomor 168 Tahun 2023.
- 2) Mengetahui pengaruh masing-masing metode perhitungan PPh Pasal 21 terhadap besarnya laba bersih perusahaan.

- 3) Menilai dampak penerapan metode perhitungan PPh Pasal 21 terhadap kondisi keuangan dan efisiensi fiskal perusahaan.
- 4) Menentukan metode perhitungan PPh Pasal 21 yang paling efektif secara fiskal dan paling sesuai diterapkan dalam konteks PMK Nomor 168 Tahun 2023 di CV P.

2. Manfaat Penelitian

Menindaklanjuti tujuan penelitian, terdapat manfaat penelitian yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam bidang perpajakan, khususnya terkait dampak penerapan tarif PPh Pasal 21 yang baru terhadap karyawan tetap. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memperdalam pemahaman mengenai keterkaitan antara kebijakan pajak dan kondisi finansial karyawan yang dapat diaplikasikan dalam studi ekonomi dan manajemen keuangan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Karyawan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya kurangnya pemahan terhadap perubahan tarif pajak. Jadi dengan itu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perubahan tarif PPh Pasal 21 memengaruhi penghasilan bersih mereka dan membantu karyawan dalam perencanaan keuangan pribadi dengan mempertimbangkan potongan pajak.

2) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam menentukan metode perhitungan pajak yang paling efisien dan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dapat memahami lebih jelas pengaruh perubahan tarif PPh Pasal 21 terhadap karyawan tetap.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Dengan penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam mengembangkan ilmu pada bidang perpajakan. Dimana dapat mendukung kompetensi mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang diperoleh untuk kemajuan dan peningkatan dalam sektor perpajakan. Sebagai institusi pendidikan vokasi, Politeknik Negeri Bali mengarahkan penelitian yang dapat diterapkan untuk memberikan manfaat bagi berbagai instansi dan lembaga melalui penulisan proposal penelitian. Diharapkan, penelitian ini dapat memacu pengembangan dan perbaikan dalam bidang ilmu perpajakan, mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa, serta memberikan kontribusi konsep yang berharga untuk penelitian serupa di masa depan.

4) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberi gambaran nyata tentang penerapan peraturan perpajakan terbaru, khususnya PMK Nomor 168 Tahun 2023, dalam praktik bisnis. Mahasiswa dapat

memperoleh pengalaman langsung dalam menganalisis dan menerapkan teori perpajakan pada studi kasus nyata, sehingga meningkatkan keterampilan berpikir kritis, analisis data keuangan, dan pemahaman terhadap strategi perencanaan pajak yang sah dan efisien. Hal ini menjadi bekal penting baik dalam dunia akademik maupun karier profesional di masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap Efisiensi Beban Pajak Berdasarkan Regulasi Pajak Penghasilan pada PMK Nomor 168 Tahun 2023 (Studi Kasus CV P), diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. CV P telah menerapkan tiga metode perhitungan PPh Pasal 21, yaitu *Gross*, *Gross -Up*, dan *Net*, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023. Metode *Gross* dilakukan dengan memotong PPh 21 langsung dari penghasilan bruto karyawan tanpa memberikan tunjangan pajak tambahan. Metode *Net* dilakukan dengan menanggung seluruh pajak karyawan tanpa pemberian tunjangan secara eksplisit. Sementara itu, metode *Gross -Up* diterapkan dengan memberikan tunjangan pajak sebesar jumlah PPh 21 yang dipotong, di mana tunjangan tersebut dicatat sebagai beban perusahaan yang dapat dikurangkan (deductible) dalam perhitungan PPh Badan.
2. Terdapat perbedaan tingkat efisiensi beban pajak di antara ketiga metode tersebut. Metode *Gross* merupakan metode paling efisien dari sisi beban pajak perusahaan karena total beban pajak yang ditanggung hanya sebesar Rp 57.969.000, mengingat perusahaan tidak memberikan tunjangan pajak tambahan. Sebaliknya, metode *Gross Up* menghasilkan total beban sebesar Rp 59.933.000, sedangkan metode *Net* memberikan beban yang

lebih tinggi karena tidak adanya manfaat fiskal dari pengakuan tunjangan pajak.

3. Setiap metode memberikan dampak berbeda terhadap besaran laba kena pajak. Metode *Gross -Up* menurunkan laba kena pajak karena tunjangan pajak bersifat deductible, sehingga PPh Badan menjadi lebih kecil, yakni Rp 57.726.000. Metode *Net* , yang tidak mencatat beban pajak sebagai pengurang laba, menghasilkan PPh Badan sebesar Rp 67 57.969.000. Metode *Gross* tidak berdampak langsung terhadap laba kena pajak karena tidak terdapat tambahan beban yang diakui secara fiskal.
4. Metode *Gross -Up* dinilai paling efisien secara fiskal dan paling sesuai untuk diterapkan oleh CV P berdasarkan ketentuan terbaru dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023. Metode ini menawarkan keseimbangan antara efisiensi fiskal melalui pengurangan laba kena pajak, kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas perpajakan, serta perlindungan terhadap kesejahteraan karyawan karena tidak mengurangi penghasilan bersih yang diterima. Oleh karena itu, metode *Gross -Up* direkomendasikan sebagai pendekatan terbaik dalam perencanaan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan CV P, khususnya terkait pemotongan PPh Pasal 21.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam praktik perpajakan perusahaan, pengambilan keputusan manajerial, serta pengembangan kebijakan fiskal. Secara aplikatif, temuan ini menegaskan

bahwa pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21 tidak hanya berpengaruh terhadap beban pajak dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki implikasi terhadap efisiensi fiskal dan besaran kewajiban PPh Badan dalam jangka panjang. Dalam hal ini, CV P dapat mempertimbangkan metode *Gross -Up* sebagai strategi perencanaan pajak yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan perundangundangan, melainkan juga memberikan peluang penghematan fiskal melalui pengakuan tunjangan pajak sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan mampu mengelola kewajiban perpajakan secara lebih efektif tanpa mengorbankan hak finansial karyawan.

Dari perspektif manajerial, hasil penelitian ini menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan kompensasi yang adil, efisien, dan mendukung upaya perencanaan pajak. Penerapan metode *Gross -Up* mendukung terciptanya transparansi dalam sistem remunerasi serta dapat memperkuat hubungan industrial yang harmonis, karena penghasilan karyawan tidak mengalami pengurangan akibat kewajiban pajak. Dari sisi regulatif, penelitian ini memperkuat urgensi keberadaan kebijakan seperti PMK Nomor 168 Tahun 2023 yang menyediakan landasan hukum bagi perusahaan dalam menjalankan perencanaan pajak yang efisien, namun tetap berada dalam koridor kepatuhan perpajakan.

Selain itu, temuan ini juga dapat menjadi masukan bagi otoritas fiskal dalam menyusun kebijakan lanjutan yang lebih adaptif, melalui pemberian insentif fiskal yang mendorong kepatuhan dan efisiensi sekaligus. Implikasi

akademik turut muncul dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai referensi dalam studi-studi lanjutan mengenai efektivitas strategi perencanaan pajak berbasis regulasi terkini serta dampaknya terhadap kinerja dan keberlanjutan keuangan perusahaan.

C. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang dapat diajukan untuk pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan (CV P)

Disarankan agar perusahaan mempertimbangkan penerapan metode perhitungan PPh Pasal 21 dengan pendekatan *Gross-Up*. Metode ini dinilai memberikan manfaat fiskal karena tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*Deductible Expense*), sehingga memberikan efisiensi beban pajak bagi perusahaan. Selain itu, metode ini juga menjaga kesejahteraan karyawan karena tidak mengurangi penghasilan bersih yang diterima. Perusahaan juga dianjurkan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan penggajian dan mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan perpajakan, khususnya yang tertuang dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023, agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bagi Pemerintah / Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Pemerintah melalui DJP diharapkan dapat meningkatkan intensitas sosialisasi serta memberikan edukasi yang lebih masif dan praktis kepada

pelaku usaha, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengenai implementasi PMK Nomor 168 Tahun 2023. Selain itu, diperlukan penyediaan alat bantu atau perangkat simulasi perhitungan PPh Pasal 21 yang mudah diakses dan digunakan oleh pelaku usaha berskala kecil hingga menengah. DJP juga disarankan untuk menyederhanakan prosedur administrasi serta menyediakan pedoman resmi yang jelas mengenai perlakuan pajak terhadap berbagai komponen penghasilan dan tunjangan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian lanjutan diharapkan dapat memperluas cakupan objek penelitian, baik dari sisi sektor industri maupun jumlah perusahaan yang dijadikan sampel pembanding, guna meningkatkan generalisasi temuan. Selain itu, penelitian mendatang juga diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai pengaruh pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak serta efektivitas strategi perencanaan pajak jangka panjang yang dijalankan oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Hidayat, F., & Novita, S. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 7(3), 2555–2565. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1521>
- Aggarwal, A., Agarwal, S., Jaiswal, V., & Sethi, P. (2024). a Systematic Literature Review on Corporate Governance in India. *Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis*, 113B(07), 143–165. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592024000113B010>
- Anjarwati, V., & Venny. (2021). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode *Gross Up*, *Gross*, dan *Net Basis* Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 101–108.
- Burhan, I., Sari, N., & Saleh, F. I. (2022). Metode *Gross up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21. *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research*, 1(2), 80–85.
- Fitria, E. A., Afifah, A., & Shalihah, M. (2024). Analysis of the Implementation of Income Tax Article 21 Before and After Using the Effective Rate of PP 58/2023 at PG Meritjan. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 09(04), 61–72. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/CendekiaAkuntansi/article/view/6231/2793>
- Herodin, E., Halik, maria yessica, & Linting, I. (2024). *ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENGGUNAKAN GROSS BASIS METHOD, NET BASIS METHOD, DAN GROSS UP METHOD PADA PT PORTAL INDONESIA PERKASA*.
- Khairani, N., & Silalahi, A. D. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Sumber Sawit Makmur. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3343–3352.
- Khairin, F. N., & Mandasari, J. (2024). *View of Variants of Tax planning Method Based on Tax Consultant's Perpective.pdf*.
- Maiza Putra, A. N. (2022). Analisis Perbedaan Metode *Gross Up* Dengan Metode *Net* Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT. Anugerah Lancar Sejahtera Jakarta Selatan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2403–2410.
- Manrejo, S., & Ariandiyen, T. (2022). *menrejoo.pdf*.
- Mialdy, maharani putri, & Ahryaruddin, M. (2024). *View of Optimasi PPh Pasal 21 Pasca Berlakunya PMK Nomor 66 Tahun 2023.pdf*.
- Munthe, E. S., Lidia, R., Harahap, A. H., & Vientiany, D. (2024). Upaya Dalam Merencanakan Penerapan Pajak PPh 21 Sebagai Langkah Pengefesiensian Pajaks Penghasilan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 62–68. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/index>

- Nyoman Dewi Sumahardanti, N., & Fatimah, S. (2023). Perbandingan Penggunaan Metode *Gross* Dan Metode *Gross Up* Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Dampaknya Terhadap Beban Dan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Muda Jaya Bersama Melalui Ibs Consulting. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 4(1), 51–82. <https://doi.org/10.29303/jap.v4i1.53>
- Pradipto, N. P. (2023). *Analisis perbandingan metode Gross up dan metode Net pph pasal 21 untuk meminimalkan pajak penghasilan badan (studi kasus pada pt. occam komunikasi indonesia tahun 2022)*. November.
- Pramesti, A. F. H., & Suhartini, D. (2024). *View of EVALUASI PENERAPAN TAX PLANNING DALAM UPAYA MEMINIMALKAN PAJAK TERUTANG PADA CV XYZ.pdf*.
- Putra Achmad, F. S., & Indah Kirana, N. W. (2024). Analisis Komparatif Metode *Net*, *Gross*, Dan *Gross Up* Dalam Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Pada Karyawan Tetap Di PT X. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 18(1), 177–185. <https://doi.org/10.33373/mja.v18i1.6685>
- Rahmadhani, & Widajantie, tituk diah. (2025). *View of Analisis Perencanaan PPh 21 dengan Metode Gross Up sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban P.pdf*.
- Schwab, C. M., Stomberg, B., & Williams, B. (2021). *Effective Tax planning. SSRN Electronic Journal, January*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3781011>
- Simanjuntak, J. E. S., & Susanti, D. (2023). Analisis Penerapan *Gross Up* Method Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Pelnas Bintang Bugar Bugar. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(9), 7801–7808.
- Vallentino, P. W. A., & Yuniarwati, Y. (2024). Analisis Perencanaan Pajak PPH Pasal 21 Metode *Gross Up* Sebelum Dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 8916–8923. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10704>
- Wicaksono, M. A., & Rakhmawati, I. (2025). *Tampilan Analisis Implementasi Tax planning Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan.pdf*.